

Partisipasi Masyarakat dan Dukungan Pemerintah dalam Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Guna Mewujudkan Pembangunan Kota Berkelanjutan

**Tania Choerunisa^{1*}, Rina Dwi Yulianti², Ardhia Pramesti
Pramudhawardhani³, Otniel Bonar Jubilate Hutagalung⁴,
Muhammad Adymas Hikal Fikri⁵**

^{1 s.d 5} Universitas Negeri Semarang, Jawa Tengah, Indonesia

Email: taniachoerunisa19@students.unnes.ac.id^{1*},

rinadwi2017@students.unnes.ac.id²,

ardhia06pramudhawardhani@students.unnes.ac.id³,

otnielhutagalung1234@students.unnes.ac.id⁴, hikal@mail.unnes.ac.id⁵

Abstrak

Urbanisasi yang tinggi di Indonesia memicu alih fungsi lahan terbuka menjadi permukiman dan industri, yang berdampak pada penurunan kualitas lingkungan perkotaan. Walaupun Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 mengamanatkan penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) minimal 30%, penerapannya di berbagai kota besar masih belum memenuhi standar ideal tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk partisipasi masyarakat dalam penyediaan RTH sebagai pemenuhan hak atas lingkungan yang sehat, serta menganalisis peran dukungan pemerintah melalui regulasi dan pengawasan dalam memfasilitasi partisipasi tersebut. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan studi kepustakaan melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data sekunder yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan metode penalaran deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat memiliki peran strategis yang mencakup kontribusi pemikiran, perencanaan, pengelolaan, hingga pengawasan terhadap RTH publik maupun privat. Sementara itu, pemerintah daerah bertindak sebagai fasilitator utama yang memegang tanggung jawab penuh dalam penyusunan kebijakan, penegakan hukum tata ruang, pemanfaatan teknologi informasi terintegrasi (seperti WebGIS), serta pemberian kepastian hukum hak atas tanah RTH melalui sertifikasi. Kesimpulannya, sinergitas yang inklusif antara pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta merupakan kunci utama dalam menjamin ketersediaan RTH yang berkelanjutan sebagai wujud pemenuhan hak konstitusional warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Kata kunci: Ruang Terbuka Hijau, Partisipasi Masyarakat, Dukungan Pemerintah, Pembangunan Berkelanjutan

Pendahuluan

Indonesia menghadapi urbanisasi tinggi hingga di tahun 2025, >56% penduduk tinggal di perkotaan. Ekspansi kota yang cepat menyebabkan alih fungsi lahan terbuka menjadi permukiman, industri, dan pusat bisnis. Konsekuensinya, kualitas lingkungan menurun (polusi, banjir, kemacetan).



Rochimat menunjukkan urbanisasi menyumbang “kenaikan penduduk terpusat di kota, memicu kumuh, kriminalitas, dan menurunnya kualitas hidup” (Setiawan & Widiyastuti, 2018). Hal serupa disorot yang menunjukkan bahwa RTH mesti dipandang bukan sekadar isu teknis, tapi sebagai hasil kolaborasi kebijakan, kelembagaan, dan dinamika politik (Kamila et al., 2025). Konteks global juga menekankan pentingnya RTH. Dalam Konferensi Bumi 1992 (Rio) dan 2002 (Johannesburg), disepakati bahwa idealnya 30% wilayah kota berupa RTH. Standar ini diadopsi dalam UU 26/2007: setiap kota wajib menyediakan minimal 30% RTH (20% publik, 10% privat) (MetroTVNews, 2026). Namun pada praktiknya, banyak kota sulit memenuhi standar tersebut. Di Jakarta misalnya, RTH publik 2025 baru 5,6% . Kota-kota lain seperti Cimahi atau Manado juga melaporkan ketidaksesuaian antara target 30% dan realisasi (Riduan et al., 2025). Studi di Paser bahkan menyatakan “ketersediaan RTH masih jauh di bawah standar minimal” dan diperlukan strategi penambahan, pemerataan, serta penguatan fungsi ekologis-sosial RTH.

RTH memiliki fungsi ganda: ekologis dan sosial. Secara ekologis, RTH menyerap karbon dioksida, menghasilkan oksigen, dan mengatur iklim mikro. RTH juga berperan sebagai area resapan hujan untuk menekan risiko banjir (BeritaKaltim, 2025). Fungsi sosial-ekonomi RTH tidak kalah penting: taman kota dan hutan kota adalah ruang publik bagi rekreasi, olahraga, pendidikan lingkungan, serta peningkatan kualitas kesehatan fisik dan mental warga. selain itu juga ditekankan bahwa RTH sebagai “sarana interaksi sosial kota, jantung keseimbangan ekosistem, serta ekspresi nilai sosial dan ekonomi masyarakat kota” (Adiyanta, 2018). Dengan kata lain, RTH adalah bagian tak terpisahkan dari tata kota dan penting untuk sustainable city development. UU 26/2007 mengamanatkan RTH minimal 30%. Proporsi tersebut juga tercermin dalam rencana pembangunan daerah (e.g. RPJPD DKI Jakarta 2045 menetapkan target 30%). Makna kebijakan ini adalah mendorong pemerintah dan stakeholder swasta proaktif menyediakan lahan hijau. Dinas Lingkungan berupaya “menambah keterlibatan masyarakat dan sektor swasta dalam penyediaan fasilitas RTH” sebagai strategi menggenjot RTH Bantul yang baru 13,65% (Maudina &

Kencono, 2022). Hal serupa, mencatat di Yogyakarta target RTH publik 20% pada 2016, dengan perencanaan (mis. Perwal RTH Yogyakarta 2016) yang secara eksplisit menyerahkan pengelolaan RTH publik kepada masyarakat. Ini menggarisbawahi bahwa sejak awal perencanaan, kesadaran hukum dan inisiatif warga harus sejalan untuk mencapai target RTH nasional.

Contoh kasus nyata menggambarkan urgensi isu ini. MetroTVNews (Jan 2026) melaporkan cakupan RTH Jakarta hanya 5,6% pada 2025, meski sudah naik sedikit dari 5,36% tahun 2024. Pemprov DKI menargetkan peningkatan hingga 30% pada 2045 melalui strategi multi-sumber pendanaan. Kepala Bappeda DKI, Atika Nur, menyatakan “Peningkatan RTH Jakarta membutuhkan sinergi dari seluruh stakeholder Pemprov dan masyarakat”. Sementara itu, Pemprov DKI mulai membuka taman kota 24 jam dan mengintegrasikan tiga taman besar di Jaksel (Langsat, Ayodya, Leuser) menjadi Taman Bendera Pusaka. Langkah ini bertujuan menghidupkan ruang hijau sebagai “oase inklusif di tengah zona bisnis” sekaligus menghubungkan warga ke ruang terbuka baru. Di Jakarta juga digagas penataan Kawasan Barito (Jaksel) menjadi ruang publik terpadu. Kepala Dinas Pertamanan Fajar Sauri menyatakan penataan Barito akan menciptakan “Taman Bendera Pusaka” seluas 6 hektar yang mengintegrasikan Taman Langsat, Ayodya, dan Barito menjadi satu kesatuan ruang hijau luas (Detik.com, 2025). Konsep ini, kata Fajar, menjadikan “kawasan itu nyaman, hijau, bernilai ekologis tinggi”, mendukung visi Jakarta hijau, berkelanjutan, dan tangguh. Didirikannya Sentra Fauna Lenteng Agung di lahan milik Pemprov juga menunjukkan pendekatan pembangunan kota ramah lingkungan dan sosial (melibatkan pedagang setempat). Di luar Jakarta, inisiatif kota lain pun muncul. Samarinda misalnya, meluncurkan “Ruang Publik Berketahanan Iklim” pada 2025. Wali Kota Andi Harun menekankan RTH modern di Samarinda harus multifungsi: menyerap banjir dan krisis air, menjadi zona aman saat bencana, serta tetap mendukung interaksi sosial. Proyek ini didanai APBD dan mitra internasional (Adaptation Fund) untuk memastikan aspek adaptasi iklim terpenuhi. Harun juga mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk menjaga keberadaan ruang publik ini dan besinergi untuk semua

elemen demi mewariskan kota resiliensi bagi generasi mendatang. Contoh lain, Kota Depok berhasil menambah 3,4 hektare RTH pada 2025 berkat kolaborasi pemerintah, kampus, dan swasta. Inisiatif seperti ini menggambarkan sinergi pemerintah-masyarakat: RTH tidak tercapai oleh pemerintah saja, melainkan juga oleh inisiatif lokal.

Pemerintah daerah memegang peran sentral: menyusun kebijakan RTH, mengalokasikan anggaran APBD, serta menegakkan hukum tata ruang. DKI Jakarta misalnya, mengandalkan fasos-fasum pengembang dan meluncurkan taman 24 jam sebagai kebijakan peningkatan RTH. Berbagai regulasi nasional (UU 26/2007, PP 16/2004, Permen PU No.05/2008) dan daerah (RTRW, RTH Plan) mengatur porsi RTH. Namun, efektivitas kebijakan terhambat bila tidak ada partisipasi publik. Maudina & Kencono (2022) menunjukkan strategi Balai Lingkungan Bantul “melibatkan masyarakat dan sektor swasta dalam pembangunan fasilitas RTH”. Adiyanta (2018) menekankan perlunya penegakan hukum tegas atas pelanggaran RTH, agar perencanaan publik dan hijau tetap dihormati. Sebaliknya, masyarakat (warga, LPM, LSM) dapat menjadi agen pengawasan dan penjaga RTH. Sebagaimana digambarkan di Yogyakarta, walikota menyerahkan RTH tingkat kelurahan kepada warga melalui LPMK dengan model pengelolaan partisipatif. Dalam masyarakat yang sadar lingkungan, warga aktif berkebun di taman kota, membersihkan sampah, hingga menolak alih fungsi RTH. Pendekatan bottom-up ini diperlukan karena warga “mengetahui kebutuhan lingkungan sekitarnya”. Survei global bahkan menunjukkan keterlibatan publik adalah faktor utama keberhasilan urban green space sebagai solusi berkelanjutan (Qu et al., 2025). Pemangku kebijakan dapat memanfaatkan mekanisme konsultasi publik, musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang), dan kolaborasi multi-stakeholder (pemerintah, perguruan tinggi, BUMN) untuk membangun kepemilikan bersama atas ruang hijau. Dengan adanya sinergi antara pemerintah dan masyarakat, penyediaan ruang terbuka hijau dapat dilakukan secara optimal sehingga mampu menciptakan lingkungan kota yang sehat, nyaman, dan berkelanjutan bagi generasi sekarang maupun mendatang. Oleh karena itu, artikel ini akan membahas lebih lanjut mengenai

pentingnya partisipasi masyarakat dan dukungan pemerintah dalam penyediaan ruang terbuka hijau guna mewujudkan pembangunan kota berkelanjutan.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang berfokus pada studi kepustakaan (*library research*) untuk mengkaji sinkronisasi antara regulasi dengan implementasi kebijakan penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di wilayah perkotaan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menganalisis landasan hukum penataan ruang, serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk membedah teori partisipasi masyarakat dan dukungan pemerintah dalam menciptakan pembangunan kota berkelanjutan. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang mencakup bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang serta berbagai regulasi daerah terkait Rencana Tata Ruang Wilayah. Selain itu, digunakan pula bahan hukum sekunder yang diperoleh dari artikel, berita, dan jurnal ilmiah yang mendokumentasikan kondisi faktual RTH di berbagai daerah, serta bahan hukum tersier seperti kamus hukum untuk mendefinisikan istilah teknis hukum dan lingkungan.

Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen secara sistematis dengan menelusuri berbagai referensi literatur dan berita digital guna mendapatkan data yang relevan mengenai keterlibatan masyarakat dan peran pemerintah daerah (Wijaya et al., 2025). Data yang telah terkumpul kemudian diklasifikasi, diolah, dan dianalisis secara kualitatif menggunakan metode penalaran deduktif, yaitu menarik kesimpulan khusus berdasarkan prinsip-prinsip umum hukum dan konsep pembangunan berkelanjutan. Proses interpretasi mendalam terhadap data sekunder ini disajikan secara deskriptif guna memberikan gambaran komprehensif mengenai sinergitas masyarakat dan pemerintah dalam penyediaan RTH demi mewujudkan hak atas lingkungan yang sehat.

Pembahasan/hasil

A. Partisipasi Masyarakat dalam Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagai Upaya Pemenuhan Hak atas Lingkungan yang Sehat

Partisipasi masyarakat dalam penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan lingkungan perkotaan yang berkelanjutan. Partisipasi ini tidak hanya dimaknai sebagai keterlibatan fisik masyarakat, tetapi juga mencakup kontribusi pemikiran, keterlibatan dalam proses perencanaan, hingga pengawasan terhadap pengelolaan RTH. Dalam perspektif pembangunan partisipatif, masyarakat ditempatkan sebagai subjek yang memiliki peran strategis dalam menentukan arah kebijakan lingkungan (Nasyavina & Ahdiyana, 2023).

Partisipasi masyarakat dalam penyediaan dan pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) menjadi salah satu elemen penting dalam mewujudkan hak atas lingkungan hidup yang sehat. Keberadaan RTH tidak hanya berfungsi sebagai kawasan penghijauan, tetapi juga memiliki peran ekologis, sosial, estetika, serta kesehatan bagi masyarakat perkotaan. Namun demikian, kondisi di banyak wilayah perkotaan menunjukkan bahwa ketersediaan RTH masih belum memenuhi standar ideal, sehingga upaya pemenuhannya memerlukan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat (Putriana & Fatahillah, 2024).

Oleh karena itu, penyediaan RTH tidak dapat sepenuhnya dibebankan kepada pemerintah, melainkan memerlukan keterlibatan aktif masyarakat, pihak swasta, badan hukum, maupun perseorangan dalam setiap tahapan perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian. Dalam rangka mengoptimalkan partisipasi masyarakat, diperlukan strategi yang komprehensif dan berkelanjutan. Salah satu pendekatan yang dapat dilakukan adalah dengan melibatkan masyarakat sejak tahap perencanaan, sehingga tercipta rasa memiliki terhadap RTH yang dibangun. Selain itu, peningkatan edukasi lingkungan melalui program berbasis komunitas juga menjadi langkah penting dalam membangun kesadaran kolektif. Pemerintah juga perlu membuka ruang partisipasi yang lebih luas melalui regulasi yang mendukung serta memberikan insentif bagi masyarakat yang berkontribusi

aktif. Kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat menjadi kunci utama dalam mewujudkan penyediaan RTH yang efektif dan berkelanjutan (Cahyani, 2025).

Keterlibatan para pihak tersebut bertujuan untuk menjamin hak masyarakat dalam memperoleh lingkungan yang baik dan sehat, memperluas akses partisipasi publik, serta mencegah penyimpangan pemanfaatan ruang dari rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan RTH didasarkan pada prinsip bahwa masyarakat merupakan aktor utama dalam pembangunan ruang terbuka hijau, sementara pemerintah berperan sebagai fasilitator yang memastikan proses berjalan secara adil dan transparan. Selain itu, pelaksanaan partisipasi harus menghormati hak-hak masyarakat, menjunjung nilai kearifan lokal, mengedepankan keterbukaan, serta memperhatikan perkembangan teknologi dan profesionalisme dalam pengelolaan lingkungan.

Pada konteks pembangunan perkotaan, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk mendorong penghijauan melalui kebijakan yang mencakup aspek perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian ruang. Namun demikian, keberhasilan kebijakan tersebut sangat bergantung pada keterlibatan masyarakat sebagai pengguna ruang sekaligus subjek pembangunan. Peran masyarakat, swasta, dan badan hukum dalam penyediaan RTH publik dapat diwujudkan melalui penyediaan lahan, pembangunan fasilitas hijau, serta pemeliharaan kawasan tersebut. Bentuk kontribusi yang dapat dilakukan antara lain:

1. Mengalihkan hak kepemilikan lahan privat menjadi RTH publik melalui hibah;
2. Menyerahkan penggunaan lahan milik pribadi untuk dimanfaatkan sebagai RTH publik;
3. Memberikan pembiayaan bagi pembangunan RTH publik;
4. Menanggung biaya pemeliharaan RTH publik;
5. Melakukan pengawasan terhadap pemanfaatan RTH publik; dan

6. Memberikan edukasi mengenai pentingnya RTH publik dalam meningkatkan kualitas lingkungan, keamanan kawasan, sarana interaksi sosial, serta mitigasi bencana.

Selain RTH publik, partisipasi masyarakat juga dapat diwujudkan dalam pengembangan RTH privat, antara lain (Utomo, 2016):

1. Memberikan penyuluhan mengenai manfaat RTH bagi peningkatan kualitas lingkungan;
2. Ikut serta memperbaiki kualitas lingkungan perumahan melalui penanaman pohon, pembuatan sumur resapan (jika memungkinkan), dan pengelolaan sampah;
3. Memanfaatkan lahan pekarangan, bahu jalan, maupun lahan kosong secara optimal dengan menanam berbagai jenis tanaman, baik langsung di tanah maupun menggunakan pot;
4. Melakukan pengadaan (atau mempertahankan) taman makam keluarga;
5. Melakukan penghijauan skala bangunan seperti vertical garden dan roof garden dan
6. Berpartisipasi aktif dalam komunitas atau kelompok pecinta ruang terbuka hijau.

Partisipasi masyarakat dapat dilakukan secara individual maupun kolektif melalui pembentukan forum atau komunitas peduli RTH. Keberadaan komunitas tersebut penting sebagai sarana menghimpun aspirasi masyarakat, membahas persoalan lingkungan, merumuskan gagasan, serta mendorong lahirnya kebijakan publik yang berpihak pada keberlanjutan lingkungan. Selain itu, masyarakat juga dapat memperkuat kerja sama dengan pemerintah dan swasta, meningkatkan kapasitas melalui pelatihan dan sosialisasi, menyusun mekanisme pengaduan, serta ikut mengawasi penegakan hukum di bidang penataan ruang.

Di sisi lain, pihak swasta juga memegang peranan strategis dalam pembangunan RTH, terutama karena memiliki sumber daya ekonomi dan kemampuan kewirausahaan. Dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan, swasta diharapkan tidak hanya berorientasi pada keuntungan

ekonomi, tetapi juga memperhatikan aspek sosial dan ekologis. Hal ini dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Memasukkan konsep RTH dalam pembangunan pusat usaha
2. Bekerja sama dengan pemerintah dan masyarakat dalam pemeliharaan RTH
3. Menyediakan dukungan pendanaan
4. Berpartisipasi dalam pembahasan kebijakan lingkungan perkotaan.

Lembaga atau badan hukum, termasuk organisasi non-pemerintah, juga berfungsi sebagai mediator antara masyarakat, pemerintah, dan swasta. Peran lembaga tersebut antara lain:

1. Menjembatani kesenjangan komunikasi
2. Memfasilitasi penyelesaian konflik
3. Menyelenggarakan edukasi publik
4. Menciptakan kondisi yang kondusif bagi keterlibatan seluruh pihak secara proporsional dan adil.

Selain itu, lembaga lain seperti DPR/DPRD, asosiasi profesi, perguruan tinggi, lembaga donor, dan partai politik turut memiliki posisi penting dalam mempengaruhi arah kebijakan pembangunan RTH. Untuk mendorong partisipasi yang lebih luas, pemerintah dapat memberikan penghargaan dan kompensasi kepada pihak-pihak yang berkontribusi dalam penyediaan dan pemeliharaan RTH. Bentuk penghargaan tersebut dapat berupa:

1. Piagam penghargaan
2. Pengakuan publik
3. Pencantuman nama individu atau lembaga sebagai kontributor RTH sesuai ketentuan yang berlaku.

Sebagai bentuk apresiasi, pemerintah dapat memberikan penghargaan kepada individu atau lembaga yang berkontribusi dalam penyediaan RTH, baik dalam bentuk pengakuan publik maupun bentuk insentif lainnya. Langkah ini penting untuk menumbuhkan kesadaran kolektif bahwa penyediaan ruang terbuka hijau merupakan tanggung jawab bersama. Implikasi dari partisipasi masyarakat dalam penyediaan RTH sangat erat kaitannya dengan pemenuhan hak atas lingkungan yang sehat.

Keterlibatan aktif masyarakat tidak hanya meningkatkan kualitas lingkungan, tetapi juga memperkuat keadilan sosial dalam akses terhadap ruang publik (Munandar & Saefulloh, 2024). RTH yang dikelola secara partisipatif cenderung lebih terjaga keberlanjutannya dan mampu memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Dengan demikian, partisipasi masyarakat tidak hanya menjadi instrumen pembangunan lingkungan, tetapi juga merupakan bagian integral dari pemenuhan hak konstitusional warga negara untuk hidup dalam lingkungan yang baik dan sehat.

B. Peran dan Dukungan Pemerintah Melalui Regulasi dan Pengawasan dalam Memfasilitasi Partisipasi tersebut Guna Menjamin Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau yang Berkelanjutan

Keberadaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dalam sistem pembangunan perkotaan berkelanjutan merupakan kewajiban normatif yang harus dilaksanakan oleh setiap pemerintah daerah. Ketentuan tersebut secara tegas diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang menentukan bahwa luas RTH pada wilayah perkotaan wajib paling sedikit mencapai 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan luas wilayah kota, dengan komposisi 20% (dua puluh persen) berupa RTH publik dan 10% (sepuluh persen) berupa RTH privat. Implementasi ketentuan tersebut tidak dapat diwujudkan secara optimal tanpa adanya regulasi yang terstruktur serta sistem pengawasan yang efektif dari pemerintah. Penegasan mengenai tanggung jawab pemerintah daerah tersebut juga tercantum dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2022 yang menempatkan pemerintah daerah sebagai pihak yang bertanggung jawab penuh terhadap penyediaan dan pengelolaan RTH yang berkualitas (Vanderlinde & Bela 2023).

Dalam rangka mendorong partisipasi masyarakat, keberadaan instrumen regulasi tidak semata-mata berfungsi sebagai sarana pembatasan, melainkan juga harus diarahkan sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan fakta empiris, tingkat pemahaman dan kepedulian masyarakat terhadap urgensi Ruang Terbuka Hijau (RTH) di

wilayah perkotaan masih tergolong rendah. Kondisi tersebut diperparah oleh minimnya sosialisasi dari instansi yang berwenang, sehingga menimbulkan berbagai perilaku yang tidak bertanggung jawab, seperti tidak menjaga sarana dan prasarana taman, membuang sampah secara sembarangan, serta melakukan kerusakan fasilitas umum atau tindakan vandalisme (Munandar & Saefulloh, 2024). Atas dasar itu, pemerintah memiliki kewajiban untuk secara aktif menyelenggarakan sosialisasi dan pendampingan yang berkesinambungan guna membangun perubahan pola pikir masyarakat terhadap pentingnya keberadaan RTH. Pendidikan hukum dan lingkungan tersebut menjadi aspek yang fundamental agar masyarakat mampu berpartisipasi secara sadar, bertanggung jawab, dan optimal dalam menjaga serta memanfaatkan ruang publik yang telah disediakan pemerintah (Sari et al., 2019).

Sebagai bentuk dukungan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi, pemerintah daerah dapat mengembangkan sistem informasi Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang terintegrasi, salah satunya melalui pemanfaatan aplikasi berbasis WebGIS. Pengembangan aplikasi partisipatif tersebut berfungsi sebagai instrumen inventarisasi data spasial yang dapat diakses secara daring oleh masyarakat, sehingga mampu menciptakan mekanisme komunikasi, keterbukaan informasi, serta transparansi antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengelolaan RTH (Sumarno & Indrianawati, 2018).

Dalam aspek pengawasan, pemerintah berkewajiban melaksanakan tindakan preventif maupun represif sebagai upaya menjamin terwujudnya tata ruang yang berkelanjutan. Salah satu tantangan utama terhadap keberlangsungan Ruang Terbuka Hijau (RTH) ialah tingginya tingkat alih fungsi lahan dari kawasan bervegetasi menjadi kawasan terbangun, seperti permukiman, kawasan industri, maupun area komersial (Prantiono et al., 2024). Untuk mencegah berkurangnya ketersediaan lahan hijau tersebut, pemerintah daerah dituntut untuk menegakkan ketentuan hukum secara konsisten, termasuk melalui pemberian tindakan administratif maupun sanksi yang tegas terhadap pihak-pihak yang melanggar ketentuan tata ruang atau melakukan kerusakan terhadap RTH yang telah ada. Selain itu,

struktur birokrasi pengawasan pada instansi terkait harus menjalankan fungsi pengendalian secara terpadu dengan berpedoman pada *Standard Operating Procedures* (SOP), sehingga pelaksanaan teknis di lapangan tetap selaras dengan kebijakan dan ketentuan hukum yang berlaku (Munandar & Saefulloh, 2024).

Selain melalui regulasi penataan ruang, peran pemerintah juga sangat diperlukan dalam memberikan kepastian hukum di bidang pertanahan. Tanah milik pemerintah daerah yang dialokasikan sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik namun belum terdaftar secara legal dan formal memiliki tingkat kerentanan yang tinggi terhadap timbulnya sengketa pertanahan, klaim sepihak, maupun tindakan okupasi ilegal oleh pihak lain. Oleh karena itu, setiap bidang tanah yang telah ditetapkan sebagai kawasan RTH perlu segera ditindaklanjuti melalui proses pendaftaran tanah pada Kantor Pertanahan setempat guna memperoleh sertifikat Hak Pakai atas nama pemerintah daerah. Pelaksanaan pendaftaran tanah terhadap kawasan RTH tersebut memiliki urgensi yang sangat penting dalam menjamin kepastian hukum atas hak tanah, mencegah terjadinya penyerobotan maupun penguasaan tanpa hak, serta memberikan kejelasan mengenai batas-batas bidang tanah secara sah, sehingga pengelolaan dan keberlangsungan RTH dapat terlaksana secara efektif, tertib, dan berkelanjutan (Arnowo, 2023).

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) merupakan unsur yang sangat penting dalam mewujudkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Partisipasi tersebut tidak hanya terbatas pada keterlibatan fisik dalam penghijauan, tetapi juga mencakup keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan, pengelolaan, pengawasan, hingga edukasi lingkungan. Kehadiran masyarakat sebagai subjek pembangunan menjadikan penyediaan RTH lebih berkelanjutan, efektif, dan mampu menciptakan rasa memiliki terhadap ruang publik yang tersedia. Selain masyarakat, keterlibatan pihak swasta, badan hukum,

komunitas, serta lembaga sosial juga memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan dan pemeliharaan RTH melalui kontribusi pendanaan, penyediaan lahan, kerjasama pengelolaan, maupun edukasi publik.

Di sisi lain, pemerintah memegang peranan sentral sebagai fasilitator melalui pembentukan regulasi, pengawasan, sosialisasi, serta penegakan hukum dalam bidang penataan ruang. Ketentuan mengenai kewajiban penyediaan minimal 30% RTH di wilayah perkotaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 menunjukkan adanya komitmen normatif negara dalam menjamin keberlanjutan lingkungan perkotaan. Namun demikian, implementasi kebijakan tersebut memerlukan dukungan pengawasan yang konsisten, kepastian hukum terhadap lahan RTH, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan transparansi dan partisipasi publik. Dengan demikian, sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta menjadi kunci utama dalam menjamin ketersediaan Ruang Terbuka Hijau yang berkelanjutan sekaligus sebagai bentuk pemenuhan hak konstitusional warga negara atas lingkungan hidup yang sehat, nyaman, dan berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Adiyanta, F. S. (2018). Partisipasi Masyarakat Sebagai Basis Kebijakan Penataan Ruang Publik dan Ruang Terbuka Hijau Kota yang Berkelanjutan. *Administrative Law and Governance Journal*, 1(1), 1-8. <https://doi.org/10.14710/alj.v1i1.1-8>
- Arnowo, H. (2023). Strategi penyediaan ruang terbuka hijau ditinjau dari aspek pertanahan. *Jurnal Pertanahan*, 13(1), 28-38. <https://doi.org/10.53686/jp.v13i1.191>
- Cahyani, A. F., & Nugraha, S. (2024). Hubungan Persepsi Masyarakat tentang Fungsi Ruang Terbuka Hijau dengan Partisipasinya dalam Penyediaan Ruang Terbuka Hijau di Kecamatan Serengan, Kota Surakarta Tahun 2023. *Indonesian Journal Of Environment And Disaster*, 3(2), 17-29. <https://doi.org/10.20961/5w59v403>
- Rahma, S., & Nawangsari, E. R. (2026). Collaborative Public Strategy for Green Space Planning in Sidoarjo. *Academia Open*, 11(2), 10-21070. <https://doi.org/10.21070/acopen.11.2026.14750>

- Maudina, N., & Kencono, D. S. (2022). The Strategy of the Environmental Agency in the Management of Green Open Spaces in Bantul Regency. *JPSI (Journal of Public Sector Innovations)*, 7(1), 1-9. <https://doi.org/10.26740/jpsi.v7n1.p1-9>
- Munandar, T. A., & Saefulloh, F. (2024). Partisipasi Masyarakat Dalam Penataan Ruang Terbuka Hijau di Kota Serang. *Epistemik: Indonesian Journal of Social and Political Science*, 5(2), 55-62. <https://doi.org/10.57266/epistemik.v5i2.352>
- Fahlevi, F., Aprianur, A., Ahmad, A., Markcelino, M., Arjunna, A., Zalukhu, F., ... & Suprayitno, S. (2026). Analisis Ruang Terbuka Hijau (RTH) Taman Kota Nyahu Papan Taliwu Kota Palangka Raya serta Optimalisasi Fungsinya bagi Keluarga. *Professional: Jurnal Komunikasi dan Administrasi Publik*, 13(1), 115-124. <https://doi.org/10.37676/professional.v13i1.11496>
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan
- Prantiono, F., Warouw, F., & Sembel, A. S. (2024). Analisis kebutuhan dan potensi pengembangan ruang terbuka hijau di Kota Bitung Berdasarkan Indeks Hijau Biru Indonesia (IHBI). *Sabua: Jurnal Lingkungan Binaan dan Arsitektur*, 13(1), 68-78.
- Putriana, A., & Fatahillah, I.A. (2024). Pengembangan RTH sebagai Perlindungan Hak atas Lingkungan Sehat. *Dialogia Iuridica*. 17(1). <https://doi.org/10.28932/di.v17i1.10241>
- Qu, L., Wang, H., & Xia, J. (2025). Urban Forests and Green Environments for Sustainable Cities: Knowledge Landscape, Research Trends, and Future Directions. *Forests*, 16(11), 1675.
- Riduan, M., Nugroho, A. R., Rezeki, A., & Saputra, A. N. (2025). Kajian Sebaran Dan Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Di Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser. *Geosfera: Jurnal Penelitian Geografi*, 4(2), 599-609. <https://doi.org/10.37905/geojpg.v4i2.37050>
- Riduan, R. (2025, 20 Mei). Samarinda Punya Ruang Publik Tangguh Iklim, Menuju Kota Berkelanjutan. *BeritaKaltim*.
- Sari, I., Hidayat, T., Biyatmoko, D., & Suyanto, S. (2019). Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Rantau Baru

di Kota Rantau Provinsi Kalimantan Selatan. *Jurnal Hutan Tropis*, 7(2), 120-130.

Setiawan, A., & Widiyastuti, D. (2018). Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta. *Jurnal Bumi Indonesia*, 7(1), 228899.

Sumarno, S., & Indrianawati, I. Pengembangan Aplikasi Partisipatif Ruang Terbuka Hijau Wilayah Provinsi Jawa Barat. *Rekayasa Hijau*, 2(1), 264500. <https://doi.org/10.26760/jrh.v2i1.2040>

Target 30% Ruang Terbuka Hijau Jakarta Dikejar hingga 2045. (2026, 21 Jan). MetroTVNews.

Utomo, P. (2016). Membangun Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Di Kota Semarang. *QISTIE*, 9(2).

Vanderlinde, E. G., & Bela, P. A. (2023). Studi ruang terbuka hijau di sempadan Sungai Cisadane Kelurahan Cilenggang, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan. *Jurnal Stupa: Sains, Teknologi, Urban, Perancangan Arsitektur*, 5(2), 2039–2048. <https://doi.org/10.24912/stupa.v5i2.24361>

Wujudkan Kota Berkelanjutan, Pemprov DKI Tata Ulang Kawasan Barito. (2025, 6 Agustus). Detik.com.